



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 9/06.06/DPMPSTSP/II/2021

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **EDI SARJANI, S.IP** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM DARUS SA'ADAH"**

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama : **EDI SARJANI, S.IP**

Alamat : **JL. BALAM SAKTI GG. NURI NO. 7**

Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN DARUS SA'ADAH AL-KHAIRIYAH**

Alamat Perusahaan/Yayasan : **JL. PUNCAK SARI**

Kelurahan/Kecamatan : **Sri Meranti / Rumbai**

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : **PKBM DARUS SA'ADAH**

Alamat Lembaga : **JL. PUNCAK SARI**

Kelurahan/Kecamatan : **Sri Meranti / Rumbai**

Jenis Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Jenis Layanan : **PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A,B DAN C)**

No. Akte Notaris : **08**

Tanggal : **12 Mei 2017**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **2 Februari 2021** sampai dengan tanggal **2 Februari 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Pekanbaru**

Pada Tanggal : **2 Februari 2021**

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003

